



**PUSBANGKOM
MKMB**

PETUNJUK TEKNIS

**PENGUKURAN
KOMPETENSI PELATIHAN
PENGUATAN MODERASI
BERAGAMA**

• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •

2025





KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN, DAN MODERASI BERAGAMA
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 97 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGUKURAN KOMPETENSI
PELATIHAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN,
KEPEMIMPINAN, DAN MODERASI BERAGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin mutu Pengukuran Kompetensi Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama perlu petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Pengukuran Kompetensi Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 711);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUKURAN KOMPETENSI PELATIHAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA;
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengukuran Kompetensi Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam pelaksanaan Pengukuran Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama;

- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, dan Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Kementerian Agama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 4 November 2025

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN,
KEPEMIMPINAN DAN MODERASI
BERAGAMA,



MUSYARRAFAH AMIN, S.Sos, M.Si

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN,
KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA
NOMOR 97 TAHUN 2025
PETUNJUK TEKNIS PENGUKURAN KOMPETENSI PELATIHAN PENGUATAN
MODERASI BERAGAMA

**PETUNJUK TEKNIS
PENGUKURAN KOMPETENSI
PELATIHAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan bahwa ASN harus memiliki tiga dimensi kompetensi utama, yaitu kompetensi sosial kultural, kompetensi manajerial, dan kompetensi teknis. Diantara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi sosial kultural menjadi aspek yang sangat penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk secara agama, budaya, dan etnis. Kompetensi ini diwujudkan melalui kemampuan ASN untuk membangun wawasan kebangsaan, mengedepankan toleransi, serta menjaga nilai-nilai persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kerangka tersebut, Kementerian Agama mengambil peran strategis melalui program Penguatan Moderasi Beragama (PMB). Program ini merupakan implementasi dari kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama. Regulasi

tersebut menjadi dasar hukum sekaligus landasan moral dalam menumbuhkan sikap keberagamaan yang moderat, adil, berimbang, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama (PMB) tidak hanya ditujukan bagi PNS tetapi seluruh ASN Kementerian Agama. Saat ini PMB juga diperluas cakupannya bagi ASN lintas Kementerian/Lembaga. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai moderasi beragama dapat diinternalisasi secara luas untuk memastikan bahwa pelatihan benar-benar meningkatkan kompetensi peserta, diperlukan mekanisme pengukuran kompetensi yang terstandar dan dapat menunjukkan capaian pembelajaran peserta secara objektif.

Pengukuran kompetensi dilakukan melalui instrumen *pre-test* dan *post-test*, sehingga dapat terlihat sejauh mana peningkatan pemahaman (*knowledge*) peserta setelah mengikuti pelatihan. *Pre-test* berfungsi untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta sebelum mengikuti pelatihan, sedangkan *post-test* digunakan untuk melihat peningkatan pengetahuan setelah mengikuti pelatihan. Hasil analisis perbandingan keduanya memberikan gambaran yang jelas tentang capaian pembelajaran peserta. Pengukuran kompetensi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menilai seberapa jauh pelatihan memberikan dampak nyata terhadap penguasaan materi yang diajarkan.

Dengan demikian, penyusunan Petunjuk Teknis Pengukuran Kompetensi Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama ini menjadi sangat penting untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan pengukuran kompetensi dan sebagai instrumen akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelatihan penguatan moderasi beragama.

Melalui Petunjuk Teknis ini, pengukuran kompetensi dilakukan secara lebih terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, diharapkan setiap pelatihan Penguatan Moderasi Beragama benar-benar berkontribusi dalam membentuk ASN yang berpengetahuan moderat, berperilaku inklusif, serta berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan pengukuran kompetensi peserta pelatihan Penguatan Moderasi Beragama melalui instrumen *pre-test* dan *post-test*. Dengan adanya petunjuk teknis ini, proses pengukuran kompetensi dapat dilakukan secara sistematis, terstandar, dan menghasilkan data yang akurat mengenai capaian pembelajaran peserta.

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pengukuran Kompetensi Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama adalah:

1. Memberikan acuan yang jelas bagi penyelenggara pelatihan dalam melaksanakan pengukuran kompetensi berbasis *pre-test* dan *post-test*.
2. Mengetahui tingkat pemahaman awal peserta sebelum mengikuti pelatihan sebagai *baseline* kompetensi.
3. Mengukur peningkatan kompetensi peserta setelah mengikuti pelatihan melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*.
4. Menyediakan data kuantitatif yang objektif sebagai dasar untuk menilai capaian pembelajaran pelatihan.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pelatihan, karena capaian pembelajaran peserta dapat diukur secara terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Mendukung pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan, khususnya dalam pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Moderasi Beragama.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pengukuran Kompetensi Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta penyusunan laporan hasil pengukuran. Dokumen ini menjadi acuan bagi Pusbangkom maupun UPT (Balai/Loka) dalam penyelenggaraan pengukuran kompetensi berjalan sistematis, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Moderasi Beragama yang selanjutnya disebut MB adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan Bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa;
2. Penguatan Moderasi Beragama yang selanjutnya disebut PMB adalah upaya sistematis untuk menginternalisasi nilai-nilai Moderasi Beragama;
3. Pelatihan adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen ASN;
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

8. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang Pegawai ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
9. Kompetensi yang dimaksud pada Petunjuk Teknis ini adalah Kompetensi Moderasi Beragama yang mengacu pada 4 (empat) indikator moderasi beragama yaitu Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti Kekerasan dan Penerimaan Tradisi dan Budaya Lokal.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan PMB.
11. Modul adalah satu kesatuan bahan pembelajaran PMB yang dapat dipelajari oleh pegawai secara mandiri. Didalamnya terdapat komponen dan petunjuk yang jelas sehingga pegawai dapat mengikuti secara runut tanpa campur tangan instruktur atau fasilitator.
12. Bahan Ajar adalah bahan yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai pegawai dan digunakan dalam proses pembelajaran PMB dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Narasumber adalah warga negara yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu untuk memberikan dan menyampaikan materi dalam pembelajaran PMB.
13. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu kegiatan pengukuran atau evaluasi.
14. *Pre-test* adalah tes yang diberikan kepada peserta sebelum suatu kegiatan pembelajaran, pelatihan, atau intervensi dilakukan.
15. *Post-test* adalah tes yang diberikan setelah kegiatan pembelajaran, pelatihan, atau intervensi selesai dilakukan.
16. Badan adalah Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama.
17. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama yang selanjutnya disebut Pusbangkom MKMB adalah unit kerja setingkat Eselon II di bawah Badan yang

mempunyai tugas penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di lingkungan Kementerian Agama.

18. Balai/Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disebut Balai/Loka adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB II

PERENCANAAN PENGUKURAN KOMPETENSI

Perencanaan pengukuran kompetensi dimaksudkan untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran dalam Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama (PMB) dapat diukur secara objektif, sistematis, dan terstandar.

A. Model Pengukuran Kompetensi

Pengukuran kompetensi pelatihan dilakukan menggunakan model *pre-test* dan *post-test*.

1. *Pre-test*: diberikan sebelum pelatihan dimulai untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta.
2. *Post-test*: dilaksanakan setelah pelatihan selesai untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta
3. Analisis perbandingan: hasil *pre-test* dan *post-test* dibandingkan untuk menunjukkan persentase peningkatan kompetensi peserta.

B. Indikator Pengukuran Kompetensi

Indikator Pengukuran Kompetensi mengacu pada 4 (empat) Indikator Moderasi Beragama yang telah ditetapkan dengan landasan hukum :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama;
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; dan
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025 - 2029.

Adapun 4 (empat) Indikator Moderasi Beragama antara lain sebagai berikut :

1. Komitmen Kebangsaan

Mengukur pemahaman keagamaan dan sikap umat beragama dalam penerimaan terhadap prinsip-prinsip konstitusi berbangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari komitmen kebangsaan dan beragama. Komitmen kebangsaan di ukur melalui:

- a) Menjunjung tinggi nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar konstitusi negara;
- b) Patuh dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara;
- c) Menggunakan hak sebagai warga negara secara seimbang; dan
- d) Peduli terhadap implementasi peraturan kehidupan kebangsaan dan keberagamaan.

2. Toleransi

Mengukur sejauh mana peserta pelatihan menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat serta menghargai kesetaraan dan bersedia berinteraksi dalam kebersamaan. Toleransi diukur melalui:

- a) Toleran secara aktif maupun pasif terhadap kegiatan ibadah dan perayaan hari besar keagamaan, tanpa memasuki wilayah keyakinan;
- b) Toleran terhadap keberadaan rumah ibadah dan simbol keagamaan; dan

- c) Menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari hak setiap warga negara.

3. Anti Kekerasan

Mengukur sikap dan tindakan peserta pelatihan dalam menghadapi kondisi dengan menolak menggunakan cara-cara kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, verbal, maupun simbolik, atas dasar agama atau perbedaan lainnya. Anti kekerasan diukur melalui:

- a) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan beragama; dan;
- b) Menghindari tindakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik berdimensi agama.

4. Penerimaan Tradisi dan Budaya Lokal

Mengukur tingkat penerimaan peserta pelatihan terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama dan kepercayaan. Penerimaan tradisi dan budaya lokal diukur melalui:

- a) Menghormati praktik budaya dan simbol agama;
- b) Turut melestarikan budaya sebagai bagian dari jatidiri bangsa; dan
- c) Melakukan edukasi pentingnya keberlangsungan budaya dan tradisi.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi sasaran pengukuran kompetensi dan memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan kegiatan. Populasi dapat bersifat terbatas (*finite*), misalnya jumlah peserta pelatihan, atau tidak terbatas (*infinite*), misalnya masyarakat yang terpapar program moderasi beragama secara luas. Populasi dari pengukuran kompetensi pelatihan penguatan moderasi beragama adalah seluruh peserta pelatihan yang mengikuti program kegiatan penguatan moderasi beragama.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2016:81), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sedangkan teknik pengambilan sampel disebut dengan sampling. Selanjutnya Sugiyono (2009:63) menjelaskan bahwa total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Oleh karena itu teknik pengambilan sampel dalam pengukuran kompetensi pelatihan penguatan moderasi beragama ini adalah total sampling dengan jumlah sampel adalah seluruh peserta pelatihan yang mengikuti program kegiatan pelatihan penguatan moderasi beragama.

D. Sumber Data, Jenis Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang akan digunakan dalam pengukuran kompetensi pelatihan penguatan moderasi beragama ini adalah menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner melalui aplikasi *google form*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara kuesioner yang dimaksud yang berisikan pertanyaan/ Pernyataan terkait variabel pengukuran kompetensi pelatihan kepada responden untuk dijawab. Dalam pengukuran kompetensi ini, Penyelenggara membagikan kuesioner *pre-test* dan *post-test* saat pelaksanaan pelatihan.

Jenis data pada pengukuran kompetensi ini adalah data kuantitatif berupa skor hasil pengisian instrumen *pre-test* dan *post-test* dengan skala Likert. Data ini digunakan untuk mengukur perubahan sikap, pemahaman, dan perilaku peserta terhadap indikator moderasi beragama. Berikut *link google form* untuk Pengukuran Kompetensi Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama untuk Peserta Pelatihan :

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVpVwVNSqrzcXuCRHn2eWubku-WzNJ9tbMdBBco2tCw0chcg/viewform>

E. Instrumen Pengukuran Kompetensi

Penyusunan Instrumen Pengukuran Kompetensi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Uji Validitas, keabsahan instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2017). Dalam konteks ini, validitas memastikan bahwa setiap butir kuesioner benar-benar mengukur indikator moderasi beragama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan tradisi/budaya lokal. Jenis Validitas menggunakan Validitas Empiris yang mana setiap item diuji menggunakan korelasi Pearson antara skor butir dengan skor total. Item valid jika nilai r hitung $> r$ tabel pada taraf signifikansi 5%;
2. Uji Reabilitas, Uji realibilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak. Menurut Ghazali (2018:46), jika koefisien Cronbach Alpha $> 0,70$ maka pertanyaan dinyatakan andal;
3. Objektivitas adalah upaya penerjemahan hasil pengukuran dalam bilangan atau pemberian skor tidak terpengaruh oleh siapa yang melakukan;
4. Relevansi adalah kepatuhan untuk mengembangkan berbagai pertanyaan agar sesuai dengan maksud instrumen;
5. Mudah digunakan.

Penyusunan instrumen ataupun petunjuk teknis Pengukuran Kompetensi Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama serta uji validitas dan uji reabilitas merupakan kewenangan Pusbangkom Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama sebagai unit pembina. Sehingga Unit Pelaksana Teknis (Balai dan Loka) tidak perlu lagi menyusun instrumen atau petunjuk teknis dimaksud. Formulir Instrumen Pengukuran Kompetensi Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

F. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana Pengukuran Kompetensi Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama dilakukan oleh Tim Penyelenggara Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama

G. Metode Pengukuran Kompetensi dan Teknis Analisis Data

Metode Pengukuran Kompetensi Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pelaksanaan *Pre-test* dan *Post-test* untuk mengukur perubahan kompetensi peserta mengenai pemahaman moderasi beragama sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. *Pre-test* dilaksanakan sebelum pelatihan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta. *Post-test* diberikan setelah pelatihan selesai untuk mengukur peningkatan pemahaman dan sikap peserta.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis. Analisis data yang menggunakan metode kuantitatif deskriptif yaitu teknik pemaparan data yang berasal dari statistik, dilakukan pengamatan gambaran secara sistematis akurat mengenai fakta- fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Prosedur analisis dilakukan melalui tahap sebagai berikut :

1. Data pada setiap indikator dianalisis berdasarkan nilai rata-ratanya. Nilai tersebut kemudian dimaknai berdasarkan standar penilaian yang sudah ditetapkan.
2. Keseluruhan indikator kemudian diberikan peringkat berdasarkan nilai rata-ratanya.

BAB III

PELAKSANAAN PENGUKURAN KOMPETENSI

A. Persiapan Teknis

1. Mempersiapkan instrumen pengukuran kompetensi

Instrumen yang digunakan berupa kuesioner berbasis skala Likert untuk melihat seberapa besar skala dengan pengukuran yang akan didapat jawaban tegas yaitu sangat setuju, setuju, tidak tahu, kurang setuju dan tidak setuju, dengan bobot penilaian sebagai berikut :

Skala Likert Penilaian Jawaban Kuesioner

No	Jawaban	Nilai
1	Tidak Setuju	1
2	Kurang Setuju	2
3	Tidak Tahu	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

Struktur Instrumen:

1. Identitas Responden : nama, jenis kelamin, usia, agama
2. Butir Pernyataan : sebanyak 20 item yang mewakili empat indikator moderasi beragama.

2. Persiapan Pelaksanaan

Tahap persiapan pelaksanaan meliputi penyusunan jadwal pelaksanaan *pre-test* dan *post-test*, penyediaan sarana dan prasarana seperti ruang kelas atau media dalam jaringan (*zoom meeting*), laptop, proyektor, serta alat tulis. Selain itu, dibentuk pula tim pelaksana yang terdiri dari pengawas tes, dan tim dokumentasi, agar proses pengumpulan data berjalan lancar.

B. Pengumpulan Data

1. Pelaksanaan *Pre-test*

Tahap pertama pengumpulan data dilakukan melalui *pre-test* yang diberikan sebelum kegiatan pembelajaran pelatihan dimulai. Pretest bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta terkait moderasi beragama. Data dari *pre-test* ini berfungsi sebagai tolok ukur awal untuk dibandingkan dengan hasil *post-test*.

2. Pelaksanaan *Post-test*

Tahap berikutnya adalah peserta melaksanakan *post-test* yang dilaksanakan setelah seluruh rangkaian pelatihan selesai. Instrumen yang digunakan pada *post-test* sama atau setara dengan soal *pre-test*, sehingga hasilnya dapat dibandingkan secara langsung. Tujuan dari *post-test* adalah untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta setelah mendapatkan materi pelatihan, sehingga perbedaan skor antara *pre-test* dan *post-test* dapat menunjukkan peningkatan kompetensi program pelatihan.

3. Dokumentasi

Selain tes tertulis, pengumpulan data juga diperkuat dengan dokumentasi. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi daftar hadir peserta, foto pelaksanaan *pre-test* dan *post-test*, serta catatan selama pelatihan berlangsung. Data ini berfungsi sebagai pendukung hasil tes dan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan kegiatan pelatihan.

C. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul, maka langkah berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Proses ini dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan interpretasi hasil evaluasi dapat dilakukan secara tepat dan objektif. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Memastikan bahwa data yang terkumpul telah terisi lengkap dan valid. Langkah ini mencakup pengecekan konsistensi jawaban, kelengkapan pengisian, dan pengecekan kemungkinan kesalahan input data.

2. Pengkodean Data (*Coding*)

Setiap jawaban dalam kuesioner diberi kode numerik sesuai dengan skala Likert yang digunakan. Contoh pengkodean : Tidak Setuju = 1, Kurang Setuju = 2, Tidak Tahu = 3, Setuju = 4, Sangat Setuju = 5.

3. Entri Data

Seluruh data hasil kuesioner dimasukkan ke dalam perangkat lunak statistik (misalnya SPSS, *Excel*, atau *Google Sheets*) untuk memudahkan pengolahan lebih lanjut.

4. Analisis Statistik Deskriptif

Data dianalisis secara deskriptif untuk melihat kecenderungan respons terhadap tiap indikator pengukuran kompetensi. Langkah-langkahnya meliputi:

a) Menghitung rata-rata tiap indikator :

$$\underline{X}_i = \frac{\sum x_i}{n}$$

Dimana :

$\underline{X}_i$ = skor rata-rata indikator ke-i

x_i = skor responden pada indikator ke-i

n = jumlah responden

b) Menghitung rata-rata total :

$$\underline{X}_{total} = \frac{\sum \underline{X}_i}{k}$$

Dimana :

$\underline{X}_{total}$ = rata-rata seluruh indikator

k = jumlah indikator

c) Melakukan konversi skala 100

Untuk memudahkan interpretasi, skor rata-rata dikonversi dari skala 1–5 ke dalam skala 0–100 menggunakan rumus:

$$Skor\ skala\ 100 = \left(\frac{X_{total} - Skor\ Min}{Skor\ Max - Skor\ Min} \right) \times 100$$

Jika Skala 1-5, maka Skor Max = 5 dan Skor Min = 1

D. Interpretasi Hasil

Hasil analisis deskriptif ditafsirkan untuk mengukur kompetensi dari hasil pelatihan penguatan moderasi beragama terhadap 4 (empat) indikator moderasi beragama yaitu Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti Kekerasan dan Penerimaan Tradisi dan Budaya Lokal.

Interpretasi dilakukan dengan mengacu pada kategori skala penilaian dan yang ditetapkan. Skor yang telah dikonversi ke dalam skala 0–100 diberikan klasifikasi kategori kompetensi sebagai berikut:

Rentang Skor (0–100)	Kategori Kompetensi
0 – 25	Sangat Rendah
26 – 50	Rendah
51 – 75	Cukup
76 – 90	Baik
91 – 100	Sangat Baik

E. Dokumentasi Proses

Dokumentasi proses pengukuran kompetensi dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan tercatat dengan baik sebagai bukti kegiatan dan dasar pertanggungjawaban. Dokumentasi meliputi:

1. Data Peserta meliputi daftar hadir, lembar/media *pre-test* dan *post-test*, serta hasil input data ke aplikasi pengolah (Excel/SPSS).

2. Dokumentasi Visual meliputi foto atau video pelaksanaan *pre-test*, *post-test*, dan kegiatan pelatihan.

Seluruh dokumentasi tersebut dihimpun dan disimpan secara rapi, baik dalam bentuk cetak maupun digital, untuk mendukung analisis data serta penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

EVALUASI HASIL PENGUKURAN KOMPETENSI DAN TINDAK LANJUT

Evaluasi hasil pengukuran kompetensi pelatihan penguatan moderasi beragama terdapat didalam Laporan Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama yang dituangkan pada bagian Evaluasi BAB II Laporan Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama. Sistematika Laporan Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama mengikuti sesuai ketentuan sebagai berikut:

A. Sistematika laporan

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Sasaran
- D. Ruang Lingkup

BAB II PELAKSANAAN

- A. Persiapan
- B. Rincian Pelaksanaan Kegiatan
- C. Capaian Hasil Kegiatan

D. Catatan Pelaksanaan

E. Evaluasi

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran dan Rekomendasi

LAMPIRAN

B. Distribusi laporan

Laporan diserahkan kepada penyelenggara untuk diolah sebagai bahan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pelatihan atau pengembangan kompetensi lainnya.

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengukuran Kompetensi Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama ini merupakan acuan bagi Pusbangkom Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama, UPT (BDK dan Loka), dalam menyelenggarakan Pengukuran Kompetensi Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan ditetapkan kemudian.

Lampiran. Instrumen Pengukuran Kompetensi Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama

**INSTRUMEN PENGUKURAN KOMPETENSI
PELATIHAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA**

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama _____
2. Jenis Kelamin
 - a. Laki-Laki
 - b. Perempuan
3. Rentang Usia
 - a. < 30 tahun
 - b. 30-39 tahun
 - c. 40-49 tahun
 - d. 50-59 tahun
 - e. 60 tahun atau lebih
4. Apa agama yang Anda anut?
 - a. Islam
 - b. Kristen
 - c. Katolik
 - d. Hindu
 - e. Buddha
 - f. Konghucu
 - g. Kepercayaan
5. Apakah Anda mempunyai teman atau tetangga dari penganut beda agama?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Seberapa taat Anda dalam beragama?
 - a. Saya senantiasa menjalankan perintah agama, menjauhkan larangan, baik dalam ibadah, sikap dan perilaku.

- b. Saya berusaha menjalankan perintah agama, meskipun ada yang belum sepenuhnya.
- c. Saya menjalankan perintah agama dalam beberapa aspek sesuai kebutuhan.
- d. Saya jarang menjalankan perintah agama atau hanya sebagian kecil saja.
- e. Saya tidak terlalu mengikuti perintah agama dalam kehidupan sehari-hari.

7. Bagaimana Anda menyikapi kondisi atau pernyataan berikut:

No	Kondisi/Pernyataan	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Tidak Tahu	Setuju	Sangat Setuju
1	Tidak ada satu pun nilai-nilai dalam Pancasila bertentangan dengan ajaran agama					
2	Melalui pengaturan tata cara ibadah, negara membantu menciptakan suasana kehidupan beragama yang rukun, damai, dan tertib					
3	Hukum negara harus dipatuhi, meski ada beberapa aturan yang bertentangan dengan keyakinan pribadi saya					
4	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam bernegara					
5	Menjadi warga negara yang baik adalah bagian dari cara saya menjalankan ajaran agama					
6	Dialog dengan musyawarah mencapai mufakat adalah budaya bangsa Indonesia dalam meredam konflik sosial berdimensi agama					
7	Saya tetap menjalin hubungan baik dengan teman atau tetangga berbeda agama atau pemahaman berbeda.					
8	Saya tidak terganggu saat mendengar dan melihat					

	ibadah atau ritual penganut beda agama di sekitar saya.					
9	Saya menghargai perayaan hari besar keagamaan penganut beda agama					
10	Perbedaan paham dalam beragama adalah anugerah Tuhan					
11	Seluruh konflik sosial berdimensi agama dapat diselesaikan dengan dialog					
12	Pelestarian budaya daerah sebagai bagian dari identitas bangsa					
13	Budaya dapat digunakan untuk mengefektifkan esensi ajaran agama					
14	Memaksakan tafsir ajaran agama kepada orang lain melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan					
15	Saya menolak tindakan kekerasan atau intimidasi atas nama menegakkan kebenaran ajaran agama					
16	Saya menolak segala bentuk diskriminasi atau pelanggaran terhadap praktik budaya tertentu, selama tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia					
17	Anak-anak perlu diajarkan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari kekerasan					
18	Pemaksaan kehendak terhadap kelompok minoritas dalam masyarakat adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan					
19	Budaya lokal dapat hidup berdampingan dengan ajaran agama saya tanpa saling bertentangan					
20	Mengenal budaya lain memperkaya pemahaman saya tentang kehidupan dan keberagaman					

Distribusi Instrumen berdasarkan Indikator Moderasi Beragama :

1. Komitmen Kebangsaan

- a. Butir 1. Tidak ada satu pun nilai-nilai dalam Pancasila bertentangan dengan ajaran agama
- b. Butir 2. Melalui pengaturan tata cara ibadah, negara membantu menciptakan suasana kehidupan beragama yang rukun, damai, dan tertib
- c. Butir 3. Hukum negara harus dipatuhi, meski ada aturan yang bertentangan dengan keyakinan pribadi
- d. Butir 4. UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam bernegara
- e. Butir 5. Menjadi warga negara yang baik adalah bagian dari cara menjalankan ajaran agama
- f. Butir 6. Dialog dengan musyawarah mufakat adalah budaya bangsa untuk meredam konflik

2. Toleransi

- a. Butir 7. Menjalin hubungan baik dengan teman atau tetangga berbeda agama / pemahaman
- b. Butir 8. Tidak terganggu melihat/mendengar ibadah agama lain
- c. Butir 9. Menghargai perayaan hari besar agama lain
- d. Butir 10. Perbedaan paham dalam beragama adalah anugerah Tuhan
- e. Butir 11. Konflik sosial berdimensi agama dapat diselesaikan dengan dialog

3. Anti Kekerasan

- a. Butir 14. Memaksakan tafsir agama kepada orang lain melanggar kebebasan beragama
- b. Butir 15. Menolak tindakan kekerasan atau intimidasi atas nama agama
- c. Butir 16. Menolak diskriminasi/pelarangan praktik budaya tertentu selama tidak melanggar HAM
- d. Butir 17. Anak-anak perlu diajarkan menyelesaikan konflik secara damai
- e. Butir 18. Pemaksaan kehendak terhadap kelompok minoritas tidak dapat dibenarkan

4. Penerimaan Tradisi dan Budaya Lokal

- a. Butir 12. Pelestarian budaya daerah sebagai bagian dari identitas bangsa
- b. Butir 13. Budaya dapat digunakan untuk mengejawantahkan ajaran agama
- c. Butir 19. Budaya lokal dapat hidup berdampingan dengan ajaran agama saya
- d. Butir 20. Mengenal budaya lain memperkaya pemahaman saya tentang keberagaman



**PUSBANGKOM MKMB
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGAMA**

2025